

“Ulam Asu”: Media Pergerakan Melawan Perdagangan Daging Anjing Di Bali Dalam Film Dokumenter

Putu Raditya Pandet, I Komang Arba Wirawan, Nyoman Lia Susanthi

Institut Seni Indonesia Denpasar

pandetbrewok@gmail.com

Anjing merupakan bagian dari kehidupan masyarakat Bali, sebagai hewan peliharaan serta hewan penjaga rumah. Anjing dalam budaya masyarakat Bali juga digunakan sebagai *caru* (sarana persembahan saat upacara *yadnya*), yang memiliki fungsi sebagai sarana pembersihan areal upacara. Fenomena perdagangan daging anjing di Bali belakangan ini kian marak. Dalam data Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan dikatakan bahwa daging anjing bukanlah kategori pangan karena tidak termasuk dalam kategori peternakan maupun kehutanan. Berdasarkan hal tersebut, penulis merasa perlu untuk membuka semua cerita terkait dengan perdagangan daging anjing di Bali dalam bentuk film dokumenter berjenis observasi partisipan sehingga nantinya dapat digunakan sebagai media pergerakan untuk melawan konsumsi daging anjing. Film dokumenter “*Ulam Asu*” memilih menggunakan metode observasi partisipan dengan genre investigasi karena penulis ingin penonton merasa memiliki kedekatan dengan *filmmaker*. Sehingga membuat dampak psikologis dan emosional yang didapat penonton menjadi lebih kuat. Penulis mengharapkan dampak yang beragam dapat dirasakan penonton sesuai dengan subjektivitas dan pengalaman dari setiap individu. Film ini mampu secara langsung maupun tidak langsung menjadi media pergerakan melawan perdagangan daging anjing di Bali. Secara langsung, film ini dapat dipergunakan oleh aktivis dan organisasi pecinta hewan untuk melakukan perlawanan terhadap perdagangan daging anjing di Bali. Secara tidak langsung, film ini memancing emosi dan imajinasi penonton untuk melakukan perlawanan terhadap perdagangan daging anjing di Bali. Penonton diajak untuk berpikir ulang tentang apa yang sedang terjadi di Bali saat ini terkait dengan isu perdagangan daging anjing dengan berpijak terhadap kearifan lokal budaya Bali.

Kata kunci: *Daging anjing, observasi partisipan, investigasi, film dokumenter*

Dogs are part of the life of Balinese people, as pets as well as animals of house keepers. Dogs in Balinese culture are also used as *caru* (offerings during *yadnya* ceremonies), which has a function as a means of cleansing ceremonial area. The phenomenon of dog meat trade in Bali has recently become more widespread. In the data of the Directorate General of Animal Husbandry and Health said that dog meat is not a category of food because it is not included in the category of animal husbandry or forestry. Based on this, the writer felt the need to open all the stories related to the dog meat trade in Bali in the form of documentary type of participant observation so that later can be used as a medium of movement to fight the consumption of dog meat. The documentary film “*Ulam Asu*” chose to use participant observation methods with the investigative genre because the author wants the audience to feel closer to the filmmaker. So as to make the psychological and emotional impact for the audience gets stronger. The authors expect the diverse impact audience can feel in accordance with the subjectivity and experience of each individual. This film is able to directly or indirectly become a media movement against dog meat trade in Bali. Directly, the film can be used by animal activists and organizations to fight against the dog meat trade in Bali. Indirectly, this film provoked the emotions and imagination of the audience to fight against the dog meat trade in Bali. Spectators are invited to re-think about what is happening in Bali at this time related to the issue of dog meat trade based on local wisdom of Balinese culture.

Keywords: *Dog meat, participant observation, investigation, documentary movie*

Proses review: 15 - 29 mei 2018, dinyatakan lolos 7 juni 2018

PENDAHULUAN

Anjing Bali beberapa tahun belakangan ini mencuri perhatian publik akibat masuknya jenis anjing ras yang perlahan seolah menggusur keberadaan mereka. Bukan menjadi prioritas hewan peliharaan kesayangan lagi, lalu dipersalahkan karena tingginya kasus rabies adalah salah satu dari sekian banyak penderitaan anjing Bali. Tingkat ekonomi masyarakat Bali yang mulai meningkat rupanya berdampak juga pada hewan peliharaan. Anjing Bali yang tadinya menjadi penunggu rumah yang bisa didapat dengan mudah tanpa membeli bahkan, diganti dengan anjing ras bernilai jutaan rupiah.

Pada tahun 2015, penulis pernah memproduksi film dokumenter tentang anjing Bali, film tersebut berjudul "Sang Asu". Film ini menceritakan tentang hubungan antara kebudayaan masyarakat Bali dengan anjing Bali. Anjing merupakan bagian dari kehidupan masyarakat Bali, sebagai hewan peliharaan serta hewan penjaga rumah. Anjing dalam budaya masyarakat Bali juga digunakan sebagai *caru* (sarana persembahan saat upacara *yadnya*), yang memiliki fungsi sebagai sarana pembersihan areal upacara.

Hal di atas justru bertolak belakang terhadap fenomena yang menyeruak ke permukaan beberapa tahun terakhir. Fenomena perdagangan daging anjing di Bali belakangan ini kian marak. Puluhan penjual masakan dengan bahan dasar daging anjing atau biasa disebut RW (*Rintek Wuuk*) saat ini dapat ditemukan di Bali. Tradisi dan budaya masyarakat Bali, anjing bukanlah binatang potong untuk konsumsi layaknya babi. Masakan dengan bahan daging anjing awalnya merupakan budaya daerah lain di Indonesia yang kemudian masuk ke Bali seiring dengan arus urbanisasi. Konsumsi daging anjing tidak hanya terjadi di Indonesia, tetapi juga di negara lain di Asia seperti Cina, Korea, Vietnam, Thailand dan Filipina.

Sementara itu dalam data Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan dikatakan bahwa daging anjing bukanlah kategori pangan karena tidak termasuk dalam kategori peternakan maupun kehutanan. Hal ini dijelaskan dalam Undang-Undang No. 18/2012 tentang Pangan yaitu: "Segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan atau pembuatan makanan atau minuman". Saat ini sedang direkomendasikan Undang-Undang yang mengatur tentang anjing bukanlah kategori hewan pangan.


Selain itu, penyembelihan anjing seringkali dilakukan dengan menyiksa anjing terlebih dahulu sebelum disem-

belih. Hal ini bertentangan dengan Undang-undang No. 18/2009 Juncto Undang-undang No 41/2014 yang mengatur bahwa penyembelihan hewan harus dilakukan dengan sebaik-baiknya sehingga hewan terbebas dari rasa sakit, rasa takut dan tertekan, penganiayaan serta penyalahgunaan. Sehingga dapat dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap kesejahteraan hewan dan dapat dipidana sesuai dengan pasal 302 KUHP dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah karena melakukan penganiayaan ringan terhadap hewan dan jika perbuatan itu mengakibatkan sakit lebih dari seminggu, atau cacat atau menderita luka-luka berat lainnya, atau mati, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan, atau pidana denda paling banyak tiga ratus rupiah, karena penganiayaan hewan. Selain daging anjing bukanlah kategori bahan pangan, dagingnya pun memiliki resiko penyakit rabies, kolera dan *trichinosis*.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Peternakan Provinsi Bali pada tahun 2017, terjadi penurunan jumlah populasi anjing di Bali. Penurunan jumlah populasi ini terjadi pada tahun 2017 yang berjumlah 361.711 ekor, dari yang sebelumnya pada tahun 2016 berjumlah 421.588 ekor. Populasi yang tercatat pada Dinas Peternakan melingkupi berbagai ras anjing yang tinggal di Bali. Sehingga dapat diperkirakan bahwa jumlah anjing Bali jauh lebih sedikit dari jumlah yang tertera di atas. Sehingga fenomena perdagangan daging anjing di Bali secara tidak langsung berdampak pada penurunan jumlah populasi anjing Bali.

Berdasarkan hal tersebut, penulis merasa perlu untuk membuka semua cerita terkait dengan perdagangan daging anjing di Bali dalam bentuk film dokumenter berjenis observasi partisipan sehingga nantinya dapat digunakan sebagai media pergerakan untuk melawan konsumsi daging anjing. Film dokumenter "*Ulam Asu*" memilih menggunakan metode observasi partisipan dengan genre investigasi karena penulis ingin penonton merasa memiliki kedekatan dengan *filmmaker*. Sehingga dampak psikologis dan emosional yang didapat penonton akan lebih kuat. Penulis mengharapkan dampak yang beragam dapat dirasakan penonton sesuai dengan subjektivitas dan pengalaman dari setiap individu. Film dokumenter "*Ulam Asu*" akan menyajikan informasi tentang perdagangan daging anjing kepada masyarakat luas. Sehingga penonton tidak hanya mengetahui namun dapat belajar dari setiap adegan tanpa harus merasa digurui dan terjun langsung ke dalam masalah tersebut.

Pemilihan judul "*Ulam Asu*" sendiri tidak terlepas dari film penulis sebelumnya "*Sang Asu*" yang juga menggunakan bahasa Bali. Penggunaan bahasa Bali dipilih penulis dengan pertimbangan bahwa masyarakat Bali pada umumnya memang lebih tertarik akan sesuatu yang berbau tradisi.



Gambar 1. Mind mapping film “Ulam Asu”
(sumber: Dok. Penulis 2017)

Kata *ulam* berasal dari bahasa Bali yang berarti daging, dan *asu* yang berarti anjing, sehingga *ulam asu* memiliki makna daging anjing. Bahasa Bali yang digunakan adalah bahasa Bali *Alus* (halus), yang biasanya diperuntukan bagi orang-orang yang dihormati atau memiliki derajat (kasta) yang lebih tinggi. Oleh sebab itu, penulis menginginkan melalui judul “*Ulam Asu*” ini masyarakat Bali dapat menyadari keberadaan anjing Bali yang sejatinya dengan budaya Bali adalah salah satu hewan yang dihormati, dan bukan untuk dikonsumsi.

METODE PENELITIAN

Dalam sebuah penciptaan film dokumenter dibutuhkan metode untuk memperkuat data. Metode yang digunakan dalam produksi film dokumenter “*Ulam Asu*” adalah partisipasi, observasi dan wawancara.

Metode Partisipasi merupakan salah satu bentuk cara mencari data utama atau informasi dalam metode penelitian kualitatif. Cara melakukan pengumpulan data ialah melalui keterlibatan langsung dengan obyek yang diteliti. Jika objek tersebut merupakan masyarakat atau kelompok individu, maka peneliti harus berbaur dengan yang diteliti sehingga peneliti dapat mendengar, melihat dan merasakan pengalaman-pengalaman yang dialami oleh objek yang diteliti (Sarwono, 2006;223). Dalam film “*Ulam Asu*” proses investigasi dilakukan dengan cara berbaur di kelompok masyarakat yang mengkonsumsi daging anjing. Termasuk berbaur dengan kelompok penjual hewan tersebut.

Kegiatan observasi meliputi melakukan pencatatan secara sistematis kejadian-kejadian, perilaku, objek-objek yang dilihat dan hal-hal lain yang diperlukan dalam mendukung penelitian yang sedang dilakukan (Sarwono, 2006;224).



Gambar 2. Proses investigasi di Jembrana
(sumber: Dok. Penulis 2017)

Penulis mengobservasi tempat-tempat perdagangan daging anjing serta proses dari penjagalan hingga menjadi masakan berbahan dasar daging anjing. Selain itu penulis juga mengobservasi kehidupan anjing Bali secara umum. Wawancara dilakukan seperti saat melakukan pembicaraan dua arah dengan lawan bicara pada umumnya. Wawancara dimulai dengan mengemukakan topik yang umum untuk membantu peneliti memahami perspektif makna yang diwawancarai. Hal ini sesuai dengan asumsi dasar penelitian kualitatif, bahwa jawaban yang diberikan harus dapat membeberkan perspektif yang diteliti (Sarwono, 2006;224). Dalam film “*Ulam Asu*” dipilih beberapa narasumber yang berkompeten di bidangnya untuk diwawancarai berkenaan dengan perdagangan daging anjing di Bali maupun kebudayaan masyarakat Bali dan hubungannya dengan anjing Bali.

HASIL ANALISIS DAN INTERPRETASI KARYA

Film dokumenter “*Ulam Asu*” merepresentasikan sebuah realita yang terjadi di dalam masyarakat khususnya masyarakat Bali tentang perdagangan daging anjing. Film dokumenter berjenis observasi partisipasi ini memiliki tujuan menjadikan penonton merasa dekat dengan *filmmaker* dan turut serta dalam proses investigasi yang dilakukan tokoh utama sehingga akan menimbulkan dampak yang kuat setelah menonton. Namun, tanpa meninggalkan nilai estetis sebagai sebuah tontonan.

Genre film dokumenter ini adalah investigasi, (sutradara film ini merupakan tokoh utama) sehingga penonton akan merasa benar-benar berada dalam setiap adegan dan ikut merasakan pengalaman emosional *filmmaker* tanpa perasaan digurui.

Teori postmodern diaplikasikan pada pembuatan film “*Ulam Asu*” sebagai sebuah film dokumenter minim narasi. Seluruh deskripsi tentang kejadian yang terjadi dalam film dituangkan dalam bentuk dialog-dialog antar tokoh utama dan narasumber yang terlibat di dalamnya. Pada film “*Ulam Asu*” dengan memperlihatkan realitas yang sebenarnya mulai dari proses perencanaan hingga proses investigasi dan pengerjaan film berlangsung. Sehingga timbul kesan seolah-olah mengajak penonton ikut dalam



Gambar 3. Proses investigasi di Bangli
(sumber: Dok. Penulis 2017)

setiap proses yang terjadi selama pengerjaan film ini. Tahapan *mind mapping* dilakukan pada saat pengembangan ide untuk pembuatan film "Ulam Asu". Tahapan ini dilakukan untuk mencari *point-point* pokok yang ingin disampaikan dalam film "Ulam Asu". Gambar *mind mapping* yang dibuat ini nantinya digunakan dalam tahap selanjutnya sebagai dasar dari pembuatan *outline* dan *treatment* film. Sehingga *outline* dan *treatment* film bisa tetap terfokus pada ide awal pembuatan film.

Tahap Produksi film "Ulam Asu" secara garis besar dibagi menjadi tiga jenis yaitu proses wawancara, investigasi dan pengambilan *stockshot*. Wawancara pertama dilakukan di Sidemen Karangasem pada tanggal 16 Oktober 2017 dengan Amank Triwibowo sebagai narasumber. Amank dipilih sebagai narasumber karena yang bersangkutan sebelumnya sudah pernah melakukan investigasi terkait perkembangan peredaran daging anjing di Bali. Wawancara dilakukan di Karangasem dengan pertimbangan lebih dekat dengan lokasi narasumber yang sedang melakukan *project feeding* dan *rescue* di sekitaran gunung Agung.

Wawancara kedua dilakukan di Denpasar pada tanggal 22 Oktober 2017 dengan Cok Sawitri sebagai narasumber. Cok Sawitri diwawancarai terkait dengan budaya Bali dan hubungannya dengan perdagangan daging anjing. Sebagai seorang budayawan, Cok Sawitri menjelaskan peranan anjing Bali dalam ranah sejarah dan budaya masyarakat Bali. Cok Sawitri juga menjelaskan tentang adanya lontar yang bernama "Carcas Asu" di Bali. Lontar ini berisikan tentang



Gambar 4. Proses investigasi pedagang RW di Denpasar
(sumber: Dok. Penulis 2017)

berbagai bentuk anjing Bali berikut dengan fungsinya. Selain itu, menurut Cok Sawitri, lontar ini juga berisikan tentang bagaimana orang Bali sejak dulu kehidupannya sudah dekat dengan anjing.

Wawancara ketiga dilakukan di Denpasar pada tanggal 2 Desember 2017 dengan Yoga Fitrana Cahyadi, Puspha Kusumah dan Made Maharta Yasa sebagai narasumber. Wawancara ini dilakukan dengan membuat *Focus Group Discussion* sebagai wadah berdiskusi masalah perdagangan daging anjing di Bali. Yoga Fitrana Cahyadi berbicara mengenai masalah daging anjing ini dari sudut pandang hukum sesuai dengan profesinya sebagai pengacara. Sedangkan Puspha Kusumah dan Made Maharta Yasa berbicara dari sudut pandang seorang aktivis pecinta satwa. Diskusi ini berisikan penjelasan mengenai regulasi dan undang undang tentang perdagangan daging anjing. Di sini juga dibahas tentang rencana penulis yang akan melakukan aksi menentang perdagangan daging anjing di Bali.

Wawancara terakhir dilakukan di Laboratorium Fakultas Peternakan Universitas Udayana pada tanggal 28 Desember 2017 dengan Dr. Ir. NN. Suryani, MSi, Andi Udin Saransi, STP dan Prof Dr. Ir. Komang Budaarsa, MS sebagai narasumber. Wawancara ini menindaklanjuti hasil dari tes laboratorium yang dilakukan sebelumnya terkait dengan kandungan daging anjing atas permintaan dari penulis.

Selain wawancara formal di atas, dilakukan juga wawancara informal terhadap masyarakat sekitar yang ditanyai



Gambar 5. Adegan penutup film “*Ulam Asu*”

(sumber: Dok. Penulis 2017)

pendapatnya tentang perdagangan daging anjing di Bali. Proses investigasi dilakukan beberapa kali di beberapa lokasi. Lokasi-lokasi ini didatangi berdasarkan informasi awal yang diterima penulis dari narasumber Amank Triwibowo. Selain dari informasi tersebut, beberapa investigasi juga dilakukan berdasarkan dari pengembangan informasi yang didapat di lapangan. Pengambilan gambar pada saat investigasi berlangsung lebih banyak menggunakan metode kamera tersembunyi. Hal ini dilakukan dengan pertimbangan keselamatan dan upaya untuk mendapatkan data yang jujur tanpa ada perasaan tertekan dari obyek yang diinvestigasi.

Investigasi pertama dilakukan di Jembrana pada bulan Oktober 2017. Berdasarkan informasi dari narasumber, di Jembrana terdapat sebuah rumah jagal yang mengirimkan pasokan daging anjing ke beberapa lokasi di Bali. Sesampainya di Jembrana, penulis mencoba menelusuri lokasi yang diberikan oleh narasumber namun tidak berhasil mendapatkan lokasi tersebut. Setelah beberapa hari di sana dan mencoba mencari informasi lagi, didapatlah informasi bahwa rumah jagal tersebut sudah tidak lagi beroperasi. Namun penulis mendapatkan informasi yang menarik tentang keberadaan seorang tukang jagal yang cukup terkenal di daerah Jembrana.

Bersama dengan tim investigasi dari Jembrana, penulis memasuki tempat tukang jagal yang dimaksud. Setelah berhasil masuk, penulis menggali cerita dari tukang jagal tersebut yang ternyata sudah menjalani profesi tersebut selama tiga puluh tahun. Selain mendatangi tempat tukang jagal tersebut, penulis juga menelusuri beberapa penjual yang terdapat di Jembrana.

Investigasi selanjutnya dilakukan di Bangli pada bulan November 2017. Investigasi ini dilakukan setelah didapat informasi bahwa ada satu desa di Bangli yang warganya biasa mengkonsumsi daging anjing. Setelah dilakukan penelusuran, penulis bertemu dengan tukang jagal yang biasa menjagal anjing di sana. Penulis kemudian melakukan pendekatan hingga mendapatkan ijin untuk melakukan proses *shooting* saat mereka sedang menjagal anjing. Beberapa minggu kemudian penulis datang kembali ke tempat tersebut setelah dihubungi kembali oleh tukang jagal itu. Mereka mengatakan akan menangkap anjing yang biasa mengejar ayam warga sekitar. Seluruh proses penjagalan berhasil diabadikan oleh penulis. Begitu pula pros-

es memasak hingga memakan hasil olahan daging anjing tersebut.


Selanjutnya investigasi difokuskan pada rumah makan (daging anjing) RW yang ada di seputaran Denpasar. Rumah makan yang dijadikan area investigasi adalah rumah makan RW Atambua di Renon, RW 818 di Renon, warung RW di Kampung Flores Yangbatu dan warung RW di jalan Ratna. Dari keseluruhan rumah makan ini, penulis melakukan investigasi tentang berapa banyak anjing yang mereka potong seharinya, berapa harga makanan yang mereka jual, asal-usul daging anjing yang mereka jual dan masakan apa saja yang mereka sajikan. Investigasi di penjual masakan RW ini dilakukan dengan mengirimkan 2 tim. Tim pertama masuk dan duduk di rumah makan tersebut sambil memasang kamera tersembunyi. Tim kedua masuk beberapa saat setelah tim pertama. Tim kedua melakukan investigasi dengan berpura-pura akan memesan RW dalam jumlah banyak.

Pengambilan *stockshot* dilakukan selama bulan Oktober sampai dengan Desember 2017. *Stockshot* ini berupa gambar gambar yang berdiri sendiri namun memiliki keterkaitan dengan keseluruhan film. Salah satu contoh *stockshot* yang diambil adalah kumpulan gambar gambar anjing di lingkungan mereka tinggal.


Selain *stockshot* di atas, juga diambil gambar saat *filmmaker* melakukan aksi demonstrasi di seputaran kawasan lapangan Renon dan Legian. Aksi ini bertujuan untuk menginformasikan kepada masyarakat tentang apa yang sedang terjadi di Bali. Selain itu, aksi ini juga bertujuan sebagai bentuk publikasi film “*ULAM ASU*” di masyarakat luas. Beberapa *stockshot* juga diambil untuk menambah unsur dramatis film seperti adegan yang digunakan pada akhir film.

Penyutradaraan film “*Ulam Asu*” menggunakan metode *internal directing* dan *external directing*. Metode ini digunakan sebagai tuntunan dalam proses penyutradaraan. Metode *internal directing* adalah metode mengarahkan kru dan aktor (narasumber dan obyek investigasi) yang terlibat dalam pembuatan film. Pada saat pengambilan gambar berlangsung, sutradara mengarahkan narasumber maupun obyek investigasi untuk berbicara dan memberi informasi sesuai dengan apa yang diinginkan. Pengarahan ini dilakukan dengan cara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang sekiranya akan mendapatkan jawaban sesuai dengan yang dibutuhkan. Apabila jawaban yang dibutuhkan belum terjawab, maka sutradara akan mencoba mengarahkan kembali narasumber dan obyek investigasi dengan pertanyaan lain.


Sedangkan proses wawancara dengan obyek investigasi terjadi sebaliknya. Penulis harus melakukan observasi partisipan terlebih dahulu sebelum bisa mewawancarai obyek investigasi. Observasi partisipan dilakukan dengan cara masuk ke tempat tempat investigasi dan melakukan




Gambar 6. Floor plan adegan wawancara (Amank)
 (sumber: Dok. Penulis 2017)




Gambar 9. Floor plan adegan wawancara (Lab UNUD)
 (sumber: Dok. Penulis 2017)




Gambar 7. Floor plan adegan wawancara (Cok Sawitri)
 (sumber: Dok. Penulis 2017)



Gambar 10. Floor plan investigasi di Bangli
 (sumber: Dok. Penulis 2017)



Gambar 8. Floor plan adegan wawancara (FGD)
 (sumber: Dok. Penulis 2017)



Gambar 11. Floor plan investigasi di Jembrana
 (sumber: Dok. Penulis 2017)

pendekatan terhadap obyek investigasi secara berkala. Sehingga nantinya saat dilakukan wawancara yang sebenarnya obyek investigasi menjadi tidak curiga terhadap pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh sutradara.

Eksternal directing dilakukan pada tahap pasca produksi. Pada tahapan ini, sutradara mengemas *editing* dan publikasi film sehingga mampu membentuk imajinasi dan emosi penonton ke arah yang diinginkan. Teori postmodern diterapkan pada tahapan ini. Teori postmodern yang menyatakan bahwa media baru memburai batas antara fakta dan imajinasi menjadi dasar dari *editing* dan publikasi yang dilakukan. Pada saat publikasi, Sutradara menampilkan cuplikan cuplikan adegan yang terjadi dalam film “*Ulam Asu*”. Cuplikan ini ditampilkan untuk menggugah imajinasi calon penonton tentang apa yang sebenarnya terjadi dalam film “*Ulam Asu*”. Hal ini sekaligus berfungsi untuk menarik rasa ingin tahu calon penonton untuk datang dan menyaksikan film “*Ulam Asu*”. Dalam film, sutradara mencoba menampilkan fakta yang terjadi di lapangan sekaligus mencoba untuk menarik imajinasi penonton tentang apa yang terjadi setelahnya. Sehingga nantinya penonton memiliki pemikiran-pemikiran tersendiri tentang apa yang sebenarnya sedang terjadi di film “*Ulam Asu*”. Hal ini juga dilakukan untuk memancing emosi penonton saat menyaksikan film “*Ulam Asu*”. Sehingga diharapkan nantinya akan terbentuk pergerakan-pergerakan melawan perdagangan daging anjing yang diinspirasi dari pengalaman dan imajinasi yang terbentuk saat menonton film “*Ulam Asu*”.

Tata kamera dalam film “*Ulam Asu*” menggunakan beberapa metode pengambilan gambar yang berbeda-beda. Peralatan yang digunakan juga berbeda-beda tergantung dari metode yang digunakan. Hal ini mengacu pada teori postmodern yang menyatakan tidak menyukai penyeragaman dan pembatasan. Sehingga konsep perbedaan menjadi salah satu konsep kunci dalam pemikiran postmodern. Metode pengambilan gambar pada saat dilakukan wawancara menggunakan metode multi kamera. Beberapa kamera diletakkan untuk menangkap adegan wawancara. Satu kamera digunakan untuk mengambil gambar *master* yang memakai *typeshot medium long shot*. Dua atau lebih kamera digunakan untuk mengambil gambar *close up* untuk memperlihatkan detail ekspresi dari narasumber maupun ekspresi dari *filmmaker*. Beberapa wawancara menggunakan *tripod* untuk membuat wawancara terlihat statis. Sedangkan wawancara lainnya menggunakan teknik *handheld* untuk membawa penonton lebih dekat seolah-olah menjadi saksi yang ikut berada di lokasi wawancara.

Metode pengambilan gambar saat investigasi kebanyakan menggunakan metode kamera tersembunyi. Metode ini digunakan untuk menyamarkan kamera sehingga obyek tidak curiga dan mau membeberkan informasi yang diinginkan.

Tata Cahaya dalam film “*Ulam Asu*” menggunakan teknik *available light* dan *artificial light*. Teknik *available light* lebih banyak digunakan dibandingkan cahaya buatan. Hal ini karena selain dalam beberapa keadaan terutama investigasi, tidak memungkinkan untuk memasang lampu di lokasi.

Teknik *available light* digunakan pada adegan investigasi dan pada beberapa wawancara. Hal ini selain membuat produksi berjalan lebih cepat, juga memperlihatkan keadaan sebenarnya dari ruang dan waktu pada saat kejadian. Sehingga kejadian yang berlangsung benar-benar terasa sampai ke penonton.

Teknik *artificial light* digunakan pada adegan wawancara. Pada adegan ini, teknik *artificial light* yang digunakan adalah teknik *three point lighting*. Tiga buah lampu diletakkan di sekeliling narasumber untuk membuat dimensi pemisah antara narasumber dan latar belakang. Hal ini dilakukan selain untuk memberi kesan dramatis, juga karena lokasi narasumber tidak memungkinkan untuk diambil gambar tanpa menggunakan lampu tambahan.

Tata suara dalam film “*Ulam Asu*” mengedepankan unsur ketegangan dan suara asli dari lokasi pengambilan gambar. Dua unsur ini memiliki fungsi penting dalam membawa emosi penonton ke arah yang diinginkan. Suara latar (*ambience*) lokasi tetap dipertahankan tanpa dikurangi. Hal ini dimaksudkan untuk membawa penonton pada suasana yang terjadi di lokasi. Sedangkan *scoring* bertema ketegangan ditambahkan untuk mengatur emosi penonton. Film “*Ulam Asu*” selain menggunakan *scoring* dan *ambience*, juga menggunakan *soundtrack* pada bagian audionya. *Soundtrack* “*Ulam Asu*” adalah lagu yang berjudul “*Who Belongs to This Earth*” karya Pohon Kita. Lagu ini adalah lagu yang memenangkan sayembara penciptaan *soundtrack* yang diadakan oleh Sri Redjeki Films untuk Film “*Ulam Asu*”.

Dalam menyusun gambar pada tahap *editing*, yang diperhatikan adalah tempo emosi yang ingin diarahkan kepada penonton dan juga ruang-ruang imajinasi yang disiapkan untuk memberi penonton waktu berpikir. Beberapa adegan sengaja tidak diperlihatkan kelanjutannya dan sengaja dibuat tidak jelas untuk membuka imajinasi penonton lebih lanjut. Sehingga nantinya film ini dapat berkembang di dalam imajinasi penonton sesuai dengan apa yang penonton pikirkan. Menggugah emosi dan imajinasi penonton merupakan fokus utama dari film “*Ulam Asu*” ini. Sehingga perpindahan gambar yang cepat dan dinamis menjadi pilihan dalam *editing* yang dilakukan.

Pewarnaan film ini dibuat suram dengan menurunkan tingkat saturasi dan menaikkan kontras. Hal ini dilakukan untuk membawa emosi penonton menjadi suram dan tegang dalam menonton film “*Ulam Asu*”.

SIMPULAN

Perancangan dan penciptaan film dokumenter "Ulam Asu" sebagai media pergerakan melawan perdagangan daging anjing di Bali telah berjalan sesuai harapan penulis. Hal ini terlihat dari hasil rancangan yang berupa *outline* dan *treatment* dari film "Ulam Asu" yang berusaha membawa cerita ke arah yang diinginkan penulis. Dengan perancangan yang tepat, maka film "Ulam Asu" ini mampu menyuguhkan cerita yang dapat menggugah emosi dan imajinasi penonton untuk melakukan perlawanan terhadap perdagangan daging anjing di Bali.

Film dokumenter "Ulam Asu" menggunakan observasi partisipan sebagai metode utamanya. Metode ini diterapkan dengan cara masuk dan terlibat langsung di dalam area obyek penelitian. Film ini mampu secara langsung maupun tidak langsung menjadi media pergerakan melawan perdagangan daging anjing di Bali. Secara langsung, film ini dapat dipergunakan oleh aktivis dan organisasi pecinta hewan untuk melakukan perlawanan terhadap perdagangan daging anjing di Bali. Film ini juga dapat digunakan oleh media internasional untuk menekan pemerintah Bali agar menghentikan perdagangan daging anjing di Bali melalui sektor pariwisata. Secara tidak langsung, film ini memancing emosi dan imajinasi penonton untuk melakukan perlawanan terhadap perdagangan daging anjing di Bali. Penonton diajak untuk berpikir ulang tentang apa yang sedang terjadi di Bali saat ini terkait dengan isu perdagangan daging anjing dengan berpijak terhadap kearifan lokal budaya Bali.

DAFTAR RUJUKAN

- Austin, Thomas and Wilma de Jong. 2008. *Rethinking Documentary*. UK: Open University Press.
- Ayawaila, Gerzon Ron. 2008. *Dokumenter: Dari Ide Hingga Produksi*. Jakarta: Fakultas Film dan Televisi Institut Kesenian Jakarta.
- Barry, Peter. 1995. *Beginning Theory*. UK: Manchester University Press.
- Bernard, Shila Curran. 2007. *Documentary Storytelling*. USA: Elsevier.
- Direktorat Jendral Peternakan dan Kesehatan Hewan. 2017. *Human and Animal Health Welfare Responding to Dog Meat Trade*. Denpasar: Kementerian Pertanian Republik Indonesia.
- Holman, Tomlinson. 2005. *Sound for Digital Video*. USA: Elsevier.
- Jackman, John. 2004. *Lighting for Digital Video and Television*. USA: Elsevier.
- Lubis, Dr. Akhyar Yusuf. 2016. *Postmodernisme: Teori dan Metode*. Jakarta: Rajawali Press
- Nichols, Bill. 2001. *Introduction to Documentary*. USA: Indiana University Press.
- Parkinson, David. 1995. *History of Film*. UK: Thames and Hudson Ltd.
- Pratista, Himawan. 2017. *Memahami Film*. Yogyakarta: Montase Press.
- Rabiger, Michael. 2006. *Developing Story Ideas*. USA: Elsevier.
- Sarwono, Jonathan. 2006. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Thompson, Roy and Christopher Bowen. 2009. *Grammar of the Edit*. USA: Elsevier.
- Thompson, Roy and Christopher Bowen. 2009. *Grammar of the Shot*. USA: Elsevier.
- Zhafirah, Naadiyah Azh. 2015. *Film "Senyap" Sebagai Media Counter Hegemony Bagi Rekonsiliasi Korban G30S*. Jakarta: Universitas Bakrie
- IMDb. *The Act of Killing*. Diakses pada 3 Oktober 2017. (http://www.imdb.com/title/tt2375605/?ref_=fn_al_tt_1)
- IMDb *The Look of Silence*. Diakses pada 3 Oktober 2017. (http://www.imdb.com/title/tt3521134/?ref_=fn_al_tt_1)
- IMDb. *The Cove*. Diakses pada 3 Oktober 2017. (http://www.imdb.com/title/tt1313104/?ref_=fn_al_tt_1)
- The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO). *UNESCO – Universal Declaration of Animal Rights 17-10-1978*. Diakses pada 3 Oktober 2017. (<http://www.esdaw.eu/unesco.html>)